

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA PANGKALAN INDARUNG, KECAMATAN SINGINGI, KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023

Aulia Hanifah¹, Ali Yusri², Rico Purnawandi Pane³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu pemerintahan, Universitas Riau, Pekanbaru
Email: aulia.hanifah1413@student.unri.ac.id¹, aliyusri@lecturer.unri.ac.id², rico.ppane@gmail.com³
Email Korespondensi: aulia.hanifah1413@student.unri.ac.id

Abstrak, Pengelolaan dana desa menjelma sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan desa yang berkelanjutan di Indonesia. Pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi kebijakan administratif semata, tetapi juga instrumen strategis yang efektif untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Kecamatan Singingi adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kecamatan Singingi memiliki 13 desa, yang salah satunya adalah desa Pangkalan Indarung. Desa Pangkalan Indarung adalah Desa tertua di Kecamatan Singingi yang berdiri pada abad ke 2 sebelum Masehi, yang berbatasan langsung dengan Wilayah Sumatra Barat. Pada penelitian ini akan menganalisis pengelolaan dana desa pada Desa Pangkalan Indarung. Penggunaan metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan sifat peristiwa dan hubungan antar kegiatan, sambil memperhatikan aspek-aspek pemahaman yang mungkin tidak tercakup dalam penelitian berbasis data kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Pangkalan Indarung sudah dapat meningkatkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa di Desa Pangkalan Indarung ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat di desa ini. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat desa.

Kata kunci: Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa, Peningkatan Pembangunan, Desa Pangkalan Indarung

Abstract, Village fund management has become a key pillar in realizing the vision of sustainable village development in Indonesia. Village fund management is not only an administrative policy, but also an effective strategic instrument to overcome the challenges faced by village communities. Singingi Sub-district is one of the sub-districts in Kuantan Singingi Regency, Riau Province. Singingi sub-district has 13 villages, one of which is Pangkalan Indarung village. Pangkalan Indarung Village is the oldest village in Singingi Subdistrict which was established in the 2nd century BC, which borders directly with the West Sumatra Region. This research will analyze the management of village funds in Pangkalan Indarung Village. The use of methods in this research uses qualitative research methods. Qualitative research emphasizes the nature of events and relationships between activities, while paying attention to aspects of understanding that may not be covered in quantitative data-based research. The results of this study indicate that the management of the Village Fund carried out in Pangkalan Indarung Village has been able to improve village development and community empowerment. With the existence of the Village Fund in Pangkalan Indarung Village, it can help the welfare of the people in this village. This cannot be separated from the cooperation between the government and the participation of the village community.

Keywords: Village Fund Management, Village Fund, Development Improvement, Pangkalan Indarung Village

PENDAHULUAN

Negara Indonesia, sebagai Negara Kesatuan berbentuk Republik, terdiri dari berbagai Daerah Kabupaten/Kota. Di tingkat paling rendah pemerintahan, yaitu Desa, akan terjadi reposisi dan pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya. Pengelolaan dana desa menjelma sebagai pilar utama dalam mewujudkan visi pembangunan desa yang berkelanjutan di Indonesia. Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa berperan sebagai pedoman operasional yang mendasari tindakan pemerintah desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia kini menikmati otonomi yang lebih besar, dan peraturan ini memberikan arahan konkret untuk merancang pembangunan desa yang terarah dan efektif (Peraturan Menteri, 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2016).

Undang-Undang Desa memegang peranan penting dengan visi yang cermat dan perencanaan yang memberikan kewenangan luas kepada Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Selain itu, undang-undang ini menjamin secara pasti bahwa setiap Desa akan menerima dana dari pemerintah melalui alokasi anggaran Negara dan Daerah, dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran Desa sebelumnya. Kebijakan ini membawa konsekuensi terhadap pengelolaannya yang seharusnya dilakukan dengan profesionalisme, efektivitas, dan efisiensi, serta akuntabilitas, berdasarkan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik, guna mencegah risiko penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi (Sakdiyah et al., 2022).

Penting untuk menyoroti bahwa kondisi desa di Indonesia sangat beragam, baik dari segi geografis, budaya, maupun tingkat perkembangan ekonomi. Pengelolaan dana desa tidak hanya menjadi kebijakan administratif semata, tetapi juga instrumen strategis yang efektif untuk menanggulangi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa (Sofiyanto et al., 2019). Dalam kerangka peraturan ini, pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan secara aktif partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Ashari et al., 2021; Sarlina et al., 2022; Walangitan et al., 2019).

Keberagaman desa-desa di Indonesia bukanlah suatu hambatan, melainkan merupakan sumber daya yang berharga yang perlu dikelola dengan bijak. Hal ini diperlukan agar kemajuan bersama dapat tercapai, memastikan bahwa setiap langkah pembangunan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi unik dari masing-masing komunitas desa. Dengan memandang keberagaman ini sebagai potensi, dapat dihasilkan solusi-solusi inovatif yang sesuai dengan konteks lokal, menciptakan transformasi positif, dan meningkatkan kualitas hidup di seluruh desa Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan penerapan pendekatan inklusif dalam setiap upaya pembangunan desa guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program-program pembangunan.

Beberapa studi sebelumnya, termasuk penelitian yang dilakukan oleh (Mattoasi et al., 2021), yang berjudul "Keseimbangan Model Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango" menunjukkan bahwa dana desa dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, penting untuk melakukan analisis lebih mendalam guna memahami sejauh mana efektivitas

penggunaan dana desa dalam mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Pakaya et al., 2023) dengan judul "Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara" juga mendapatkan hasil bahwasanya Dana Desa memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembangunan desa di Desa Popalo. Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan pengelolaan dana desa harus berjalan dengan baik di tiap desa agar masyarakat merasakan dampak yang baik pada tiap pengelolaan dana desa yang telah di berikan oleh pemerintah.

Menurut perspektif (Sidik, 2002b) dalam (Elsye, 2013) mengemukakan tentang desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia, dengan penekanan pada peran penting pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan lokal, terutama pendapatan asli daerah. Fokusnya mencakup alokasi dana desa, yang merupakan bagian dari keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan pemerintah pusat. Alokasi ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola penggunaan dana tersebut di wilayahnya, mewujudkan konsep desentralisasi pengelolaan keuangan. Tujuan alokasi dana desa adalah untuk meningkatkan perencanaan dan anggaran pembangunan di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat, dengan prinsip-prinsip pengelolannya mencakup keterbukaan, pertanggungjawaban, penggunaan efisiensi dan terarah, serta partisipasi aktif masyarakat desa dalam menentukan kegiatan yang akan didanai melalui alokasi dana desa.

Pemikiran tentang alokasi desa pada dasarnya berawal dari evaluasi dan kritik terhadap pola dukungan desa yang telah diterapkan oleh pemerintahan pusat sejak tahun 1969, sejalan dengan upaya pembangunan desa. Saat mengembangkan sistem transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, orde baru secara eksplisit melanjutkan pola yang telah diterapkan pada masa orde lama. Transfer keuangan ke desa melibatkan berbagai jenis, termasuk Bantuan Desa (Bandes), Dana pembangunan Desa, dan Intruksi Presiden Desa Tertinggal (IDT) (Sidik, 2002a) dalam (Mahfudz, 2009; Sarlina et al., 2022). Kecamatan Singingi adalah salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kecamatan Singingi memiliki 13 desa, yang salah satunya adalah desa Pangkalan Indarung (Oktaviani, 2023). Dana Desa diberikan kepada setiap desa di Indonesia, tanpa terkecuali. Pada desa Pangkalan Indarung pendapatan dana desa di tahun 2023 sebesar Rp. 1.566.904.990 (sumber: Kantor desa Pangkalan Indarung 2023) untuk rincian dana desanya lebih banyak di gunakan pada Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Latar belakang ini mendasari perlunya penelitian yang teliti terkait penggunaan Dana Desa pada desa Pangkalan Indarung , khususnya pada bagian dana yang diperuntukkan untuk pembangunan. Analisis mendalam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait dampak penggunaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan kebijakan pengelolaan dana desa, menjadikannya lebih transparan, efisien, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan sifat peristiwa dan hubungan antar kegiatan, sambil

memperhatikan aspek-aspek pemahaman yang mungkin tidak tercakup dalam penelitian berbasis data kuantitatif. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah untuk menyelidiki secara mendalam suatu permasalahan dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks yang terlibat. Sebaliknya, tujuan ini berbeda dengan penelitian kuantitatif yang cenderung mencari hasil yang bisa diaplikasikan secara umum. Data kualitatif diperoleh melalui penerapan berbagai metode pengumpulan data, termasuk wawancara, analisis dokumen, atau observasi. Setelah itu hasil yang di dapat dari pengumpulan tersebut diekam dan dicatat secara langsung di lapangan (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini akan mengambil data dari desa Pangkalan Indarung kabupaten Kuantan Singigi, Kecamatan Singigi, Riau. Pengambilan data berupa melakukan wawancara kepada kepala desa Pangkalan Indarung yaitu Bapak. Ilut dan pengambilan dokumen terkait pengelolaan dana desa di desa ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profil Desa Pangkalan Indarung

Pangkalan Indarung adalah salah satu desa yang terletak di pinggir Sungai Singingi arah utara dari ibu kota Kecamatan yang berjarak \pm 30 Km Desa Pangkalan Indarung adalah Desa tertua di Kecamatan Singingi yang berdiri pada abad ke 2 sebelum Masehi, yang berbatasan langsung dengan Wilayah Sumatra Barat (SUMBAR) yaitu dengan Kabupaten Sijunjung. Desa Pangkalan Indarung dulu mengalami beberapa kali perpindahan dari Desa semula sampai dengan sekarang yang masih berbentuk pemukiman, namu sesuai dengan perkembangan zaman pemukiman yang dahulu telah berubah menjadi Desa. Adapun tempat pemukiman yang pertama bernama Teratak Kareh, posissinyan 2 Km dari Desa sekarang arah kebarat, kemudian pindah lagi ke Ujung Bukit yaitu arah Selatan dari Desa Sekarang, dari Ujung Bukit pindah lagi ke Koto Lamo yang jaraknya sekitar 2 Km dari Desa sekarang, di Koto lamo ini Penduduk setempat terancam oleh serangan binatang buas yaitu Harimau yang selalu mengganggu dan memangsa Penduduk setempat, karna tidak kuat tinggal lama disana para masyarakat sepakat untuk pindah yaitu ke Balik Parit namanya. Tidak lama mereka tinggal di Balik Parit kemudian Pindah Lagi Ke Dusun Kalapo Tumbuh, disinipun tidak bisa bertahan lama karna sering terendam oleh banjir, kemudian pindah lagi arah hulu sungai singingi yaitu seberang Desa sekarang, disinilah bermula diberi nama Pangkalan Indarung.

Nama Pangkalan Indarung berasal dari kata seorang Raja yang datang dari daerah Pagaruyung Sumatra Barat untuk menyusun pemerintahan Desa secara adat istiadat. Sambil melepaskan lelah setelah berjalan sangat jauh Raja tersebut berteduh dibawah sebatang kayu yang sangat rimbun, diantara pengiring aja tersebut bertanya kepada Raja Apakah nama kayu ini, raja tersebut menjawab kayu ini bernama Batang Indarung. Kebetulan kayu tersebut tumbuh dipersimpangan singingi dengan sebuah anak sungai, maka dinamakanlah sungai tersebut dengan sunagi batang indarung, yang berda di pinggir desa sekarang, semenjak kejadian tersebut dinamakanlah kampung pangkal indarung. Sesuai dengan masyarakat yang semakin berkembang dan perkembangan ekonomi masyarakat maka timbullah sebuah wacana dari tokoh adat dan pemuka masyarakat untuk merubah perkampungan menjadi sebuah Desa. Setelah perubahan tersebut maka kampung indarung menjadi Desa Pangkalan Indarung.

Yang menjabat sebagai Kepala Desa Pangkalan Indarung sebagai berikut:

1. Periode Tahun 1970 s/d Tahun 1972 oleh Abd. Munaf
2. Periode Tahun 1973 s/d Tahun 1975 oleh Tilik
3. Periode Tahun 1976 s/d Tahun 1995 oleh Bangsawan dan Sekdes Iman
4. Periode Tahun 1996 s/d Tahun 2001 oleh Bahadis dan Sekdes Iman
5. Periode Tahun 2002 s/d Tahun 2006 oleh Basri dan Sekdes Iman
6. Periode Tahun 2010 Pjs Oleh Siamri s/d 2011 dan Sekdes Iman
7. Periode Tahun 2012 S/d 2017 oleh Siamri dan Sekdes Iman
8. Priode Tahun 2018 S/d Sekarang Ilut dan Sekdes Iman

Visi dan misi Desa Pangkalan Indarung pada Tahun 2023 adalah "Mewujudkan Desa Pangkalan Indarung yang Tangguh, Adil, dan Merata, Agamis, Berbudaya, dan Berwawasan Lingkungan." Misi desa ini mencakup pembangunan pemerintahan yang bersih dan jujur, peningkatan sarana dan prasarana desa, optimalisasi sumber daya alam, transparansi keuangan, penguatan fungsi Kantor Kepala Desa, kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, koordinasi dengan pihak eksternal, penanggulangan penyakit masyarakat, menjalin hubungan baik dengan desa tetangga, dan peningkatan layanan pendidikan di Desa Pangkalan Indarung.

b. Kebijakan Pembangunan di Desa Pangkalan Indarung

Dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Desa Pangkalan Indarung 2018-2023, pembangunan desa difokuskan pada beberapa aspek, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan hasil pertanian, pengembangan fasilitas olahraga, pemanfaatan potensi tanah, pelatihan bagi masyarakat dalam pertanian dan perkebunan, permodalan untuk lahan tidur, pengembangan usaha, peningkatan keterampilan dan SDM, kesadaran lingkungan, peningkatan pendidikan agama, dan perbaikan perumahan. Seluruh pencapaian ini akan melibatkan partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat melalui sistem perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat partisipatif.

Melalui metode MMDD (Menggagas Masa Depan Desa), evaluasi kondisi Desa Pangkalan Indarung telah mengungkapkan sejumlah masalah dan potensi yang menjadi dasar penentuan arah kebijakan pembangunan desa, sejalan dengan visi dan misi tahun 2018-2023. Identifikasi masalah dan potensi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, lingkungan hidup, aspek sosial budaya, pemerintahan, usaha masyarakat, pertanian, dan pariwisata, menjadi landasan dalam merumuskan program pembangunan desa.

Program pembangunan desa, yang akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2018 hingga 2023, akan mengambil acuan dari hasil pengkajian tersebut. Penyusunan rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) yang rinci setiap tahun anggaran menjadi langkah konkret untuk mencapai visi dan misi desa. RKP Desa ini kemudian akan mendapatkan pengesahan melalui surat keputusan kepala Desa Pangkalan Indarung, menjadikannya sebagai instrumen utama dalam mewujudkan strategi pencapaian tujuan pembangunan desa.

c. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan adalah proses sistematis untuk mencapai tujuan melalui identifikasi, alokasi sumber daya, dan penjadwalan kegiatan yang akan dilakukan. Dana desa diberikan dengan tujuan untuk memfasilitasi pembangunan, memenuhi kebutuhan masyarakat desa, meningkatkan otonomi daerah, dan memberdayakan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan publik serta mendorong inisiatif pembangunan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diwajibkan memiliki perencanaan yang matang dengan prinsip partisipasi, transparansi, dan demokrasi yang berakar di tingkat desa. Oleh karena itu, setiap desa diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa). Demikian juga Desa Pangkalan Inderung, proses perencanaan Dana Desa di desa Pangkalan Inderung dilakukan dengan menyusun RKP Desa. Penyusunan RKP Desa melibatkan perangkat desa dan masyarakat yang dilakukan secara musyawarah di awal tahun 2023. Musyawarah ini akan membahas aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 ini. Meskipun banyak aspirasi yang dikeluarkan dalam musyawarah perangkat desa akan berupaya melakukan pembangunan desa yang merata. Pembangunan desa ini tidak hanya melibatkan perangkat desa namun juga mengajak masyarakat, BPD, lembaga kemasyarakatan dan pemuda desa serta instansi yang ada untuk bekerja sama merencanakan pembangunan desa secara menyeluruh.

Dokumen perencanaan tersebut akan disesuaikan dengan perencanaan di tingkat Kabupaten. Apabila dilaksanakan dengan baik, pendekatan ini akan memungkinkan desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance, seperti partisipatif, transparan, dan akuntabel. Menurut data RKP Desa pada Desa Pangkalan Inderung prioritas utama penggunaan dana desa adalah untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pendapatan Dana Desa pada Desa ini sebesar Rp. 1.566.904.990 yang bersumber dari ADD: Alokasi Dana Desa PBH: Pendapatan Bukan Hasil PBP: Penyediaan Barang dan Jasa DDS: Dana Desa Swadaya. Rincian RKP Desa.

d. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan adalah tahapan di mana rencana atau keputusan diwujudkan melalui tindakan konkret, melibatkan alokasi sumber daya dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang telah dirundingkan akan dilaksanakan oleh TPK atau Tim Pelaksana Kegiatan. Sebelum ketahap pelaksanaan program kegiatan, perangkat desa akan menyusun DPA. Rencana Kegiatan dalam DPA adalah bagian yang menjelaskan secara rinci kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan. DPA disini terdiri dari Rencana Kegiatan serta Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa serta Rencana Anggaran Biaya Desa. Proses penyusunan DPA melibatkan dua aspek utama, yakni perencanaan kegiatan dan alokasi anggaran desa. Dalam tahap perencanaan kegiatan, dilakukan penjabaran rinci setiap anggaran untuk masing-masing kegiatan, termasuk perencanaan penarikan dana yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Rencana Kerja Kegiatan Desa kemudian melibatkan perincian lokasi, volume, biaya, sasaran, dan jadwal pelaksanaan kegiatan, serta implementasinya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Penggunaan Rencana

Anggaran Biaya (RAB) diperlukan untuk merinci harga satuan setiap kegiatan. Setelah semua tahapan diselesaikan, dilakukan realisasi pengeluaran dana sesuai dengan DPA yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa.

Perencanaan ini bisa di lihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1. RAB Dana Desa di Desa Pangkalan Indarung 2023

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT /RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SARAPAN/MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PERIKIRAAN BIAYA/SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA	SWAKEL OLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Pangkalan Indarung	12 OB	Kepala Desa	1 Tahun	36.000.000	ADD	√			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Pangkalan Indarung	12 OB	Perangkat Desa	1 Tahun	212.400.000	ADD	√			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa	Pangkalan Indarung	12 OB	Kepala Desa & Perangkat Desa	1 Tahun	8.654.990	ADD & PHH	√			KASI PEMERINTAHAN	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPD, PKPD dll)	Pangkalan Indarung	1 Paket	Kepala Desa & Perangkat Desa	1 Tahun	54.416.000	ADD, PHH, PBP & DDI	√				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Tunjangan BPD	Pangkalan Indarung	12 OB	BPD	1 Tahun	114.000.000	ADD	√				KASI PEMERINTAHAN
		Penyediaan Operasional BPD	Pangkalan Indarung	1 Paket	BPD	1 Tahun	3.000.000	PHH	√				KASI PEMERINTAHAN
		Operasional Pemerintah Desa Dana Desa	Pangkalan Indarung	12 OB	Pemerintah Desa	1 Tahun	23.800.000	DDS	√				KASI PEMERINTAHAN
		Pemasangan Digitalisasi Desa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	19.900.000	DDS	√				KASI PEMERINTAHAN
		Pendataan, Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Desa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Pendes	1 Tahun	7.660.000	DDS	√				KASI PEMERINTAHAN
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan & Pembangunan APDes	Pangkalan Indarung	1 Tahun	Pendes	1 Tahun	3.500.000	PHH	√				KAUR UMUM
		Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan RKPDdes	Pangkalan Indarung	1 Tahun	Pendes	1 Tahun	4.000.000	PHH	√				KAUR UMUM
		Penyusunan Laporan Keuangan Desa (LPD)	Pangkalan Indarung	1 Tahun	Pendes	1 Tahun	8.500.000	PHH & PBP	√				KAUR UMUM
		Inventif Kolektor Pajak	Pangkalan Indarung	12 OB	Kolektor Pajak	1 Tahun	1.200.000	PHH	√				KASI PEMERINTAHAN
JUMLAH PER BIDANG 1							497.030.990						
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Penyelenggaraan TK/PAUD dan TPQ	Pangkalan Indarung	1 Paket	Guru	1 Tahun	94.200.000	DDS & PBP	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Pengadaan Fasilitas Perpustakaan Desa dan Taman Baca Desa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	12.000.000	PBP	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Dukungan Pendidikan Ragu Siswa Miskin	Pangkalan Indarung	1 Paket	Murid	1 Tahun	20.000.000	PBP	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Registan Rumah Desa Sehat	Pangkalan Indarung	12 OB	Kader Desa	1 Tahun	11.700.000	DDS	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Penyelenggaraan Posyandu	Pangkalan Indarung	1 Paket	Kader Posyandu	1 Tahun	54.000.000	DDS & PBP	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Pelatihan dan Penguatan Kader Posyandu	Pangkalan Indarung	1 Paket	Kader Posyandu	1 Tahun	16.000.000	DDS	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Pangkalan Indarung	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000	DDS	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Pertanian Jajar Peratawahani	Pangkalan Indarung	75 Ha	Petani	1 Tahun	90.987.500	DDS	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Pembangunan Jalan Usaha Tani	Pangkalan Indarung	328 M	Masyarakat	1 Tahun	261.611.500	DDS & PBP	√			KASI KESELAHTEERAN	
		Pengadaan Fasilitas Ruang Terbuka Publik	Pangkalan Indarung	1 Unit	Masyarakat	1 Tahun	6.500.000	PBP	√			KASI KESELAHTEERAN	
Pengadaan Pintu Masuk Perumahan	Pangkalan Indarung	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	16.200.000	DDS	√			KASI KESELAHTEERAN			
JUMLAH PER BIDANG 2							603.199.000						
3	BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	Pembangunan Siskamling Desa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.500.000	PBP	√			KASI PELAYANAN	
		Penetapan Peta Potensi Rawan Bencana	Pangkalan Indarung	2 Paket	Masyarakat	2 Tahun	3.000.000	PBP	√			KASI PELAYANAN	
		Pengadaan Perlengkapan Keselamatan di Desa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000	PBP	√			KASI PELAYANAN	
		Pelatihan Kewirasahaan Pemuda	Pangkalan Indarung	1 Paket	Pemuda	1 Tahun	8.000.000	PBP	√			KASI PELAYANAN	
		Pembinaan Karang Taruna/Pemuda	Pangkalan Indarung	1 Paket	Pemuda	1 Tahun	2.000.000	PHH	√			KASI PELAYANAN	
		Pembinaan Lembaga Adat Desa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Nilik Marnak	1 Tahun	24.600.000	DDS	√			KASI PELAYANAN	
		Pembinaan PKK	Pangkalan Indarung	1 Paket	Kader PKK	1 Tahun	5.000.000	PHH	√			KASI PELAYANAN	
JUMLAH PER BIDANG 3							56.100.000						
4	BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN	Pelatihan Peningkatan Produksi Peternakan	Pangkalan Indarung	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	177.975.000	DDS	√			KASI PELAYANAN	
		Peningkatan Kapasitas BPD	Pangkalan Indarung	1 Paket	BPD	1 Tahun	9.000.000	PBP	√			KASI PELAYANAN	
		Pelatihan Tata Kelola BUMDesa	Pangkalan Indarung	1 Paket	Pengurus BUMDesa	1 Tahun	4.000.000	PBP	√			KASI PELAYANAN	
JUMLAH PER BIDANG 4							190.975.000						
5	PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)	Pangkalan Indarung	1 Tahun	Masyarakat	1 Tahun	219.600.000	DDS	√			KASI KESELAHTEERAN	
		JUMLAH PER BIDANG 5							219.600.000				
JUMLAH TOTAL							1.566.904.990						

Sumber: RKP Desa Pangkalan Inderung 2023

e. Realisasi Pengelolaan Dana Desa Pangkalan Indarung

Tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa yang telah di jelaskan di atas selanjutnya akan di jelaskan secara rinci tahap realisasi dari masing-masing bidang yang telah di rencanakan. Berdasarkan dari data yang terdapat pada Tabel 1 menggunakan dana desa lebih banyak di Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp603.199.000, bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp497.030.990, bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp219.600.000, pemberdayaan masyarakat sebesar Rp190.975.000 dan terakhir pada bidang pembinaan masyarakat sebesar Rp56.100.000 dengan total keseluruhan yakni sebesar Rp1.566.904.990. Tahap realisasi di peroleh langsung dari wawancara dan dokumen yang telah di lakukan di dapat relaisasi dari keseluruhan rencana sebagai berikut:

a) Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi pelaksanaan pembangunan desa pada tahun 2023 mencapai 38% dari total penerimaan Dana Desa, dengan alokasi dana sebesar tersebut, pembangunan desa telah terealisasi sekitar 80%. Beberapa kegiatan yang telah berhasil terealisasi melibatkan

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal) dan Pos Kesehatan Desa, termasuk pelatihan dan penguatan kader Pos Kesehatan. Pemberian dukungan pendidikan bagi siswa miskin juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata. Selain itu, pemeliharaan embung milik desa dan peningkatan pembangunan jalan telah berhasil diwujudkan sebagai langkah untuk meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. Pembangunan monumen, gapura, dan batas desa turut memperkuat identitas dan citra desa. Meskipun sejumlah kegiatan tersebut telah berhasil direalisasikan, masih terdapat beberapa kegiatan yang sedang dalam proses, seperti pengadaan fasilitas perpustakaan desa dan taman baca, pengadaan fasilitas ruang terbuka publik, serta pemeliharaan sarana prasarana pertanian, termasuk pagar persawahan. Dengan progres yang signifikan hingga saat ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan desa dapat terus berlanjut dengan sukses, memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa.

b) Realisasi penyelenggaraan pemerintahan desa

Realisasi penyelenggaraan pemerintahan desa telah digunakan secara menyeluruh untuk berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini mencakup penyediaan siltap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan perangkat desa, serta jaminan sosial untuk keduanya. Dana desa juga telah dimanfaatkan untuk operasional pemerintah desa, termasuk kebutuhan seperti alat tulis kantor, honorarium untuk pelaksana kegiatan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, alokasi dana desa juga disalurkan untuk penyediaan tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta operasional BPD.

Dana desa juga telah digunakan untuk memasang digitalisasi desa, meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat desa. Pendataan, penyusunan, dan pemutakhiran profil desa menjadi bagian dari upaya untuk memiliki informasi desa yang akurat dan terkini. Selanjutnya, dana desa turut dialokasikan untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan dan pembahasan APBDes, serta musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Seluruh aktivitas keuangan desa juga tunduk pada penyusunan Laporan Keuangan Desa (LPJ), yang menjadi landasan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Terakhir, insentif kolektor pajak juga menjadi bagian dari realisasi pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Melalui implementasi berbagai kegiatan ini, diharapkan desa dapat mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien.

c) Realisasi pemberdayaan masyarakat

Realisasi pemberdayaan masyarakat di Desa pada tahun ini mencapai 12% dari total penerimaan Dana Desa, dengan proyeksi anggaran yang telah terealisasikan sebesar 100%, tanpa sisa anggaran yang tersisa. Alokasi dana dalam bidang ini telah diarahkan untuk meningkatkan produksi peternakan, melibatkan pengadaan alat produksi, perbaikan pengelolaan, dan peningkatan fasilitas kandang.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga telah berhasil direalisasikan, termasuk pelaksanaan pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Dengan pencapaian penuh realisasi ini, Desa telah berhasil memanfaatkan seluruh anggaran yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat dengan efektif. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif dalam memajukan sektor peternakan dan memperkuat struktur pemerintahan desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan.

f. Bidang Pembinaan Masyarakat

Bidang ini mengalokasikan sebanyak 4% dari total dana desa, dengan jumlah sebesar Rp56.100.000. Realisasi pembangunan dalam bidang ini telah mencakup sejumlah kegiatan yang telah terlaksana, seperti Pembangunan Siskamling Desa, Pelatihan Kewirausahaan Pemuda, Pembinaan Lembaga Adat Desa, Pembinaan Karang Taruna/Pemuda, Pembinaan PKK, dan Pengadaan Perlengkapan Keselamatan di Desa. Meskipun sebagian besar kegiatan telah berhasil diwujudkan, terdapat satu kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya, yaitu Pemetaan Peta Potensi Rawan Bencana.

Berdasarkan informasi dari wawancara, rencana pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilanjutkan pada tahun depan, sejalan dengan perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang menetapkan waktu pelaksanaan selama dua tahun. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang memadai untuk melibatkan seluruh pihak terkait dan memastikan pelaksanaan yang optimal. Dengan demikian, Desa berkomitmen untuk melanjutkan upaya pemetaan potensi rawan bencana sebagai bagian dari strategi keseluruhan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan keamanan masyarakat desa.

g. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Bidang ini mengalokasikan sebanyak 14% dari total keseluruhan Dana Desa, dan seluruhnya telah diwujudkan melalui program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam implementasinya, BLT-DD diarahkan kepada warga desa yang tergolong kurang mampu dan memenuhi kriteria layak menerima bantuan, sesuai dengan konfirmasi data yang telah terdokumentasi di tingkat desa. Adapun jumlah penerima manfaat BLT-DD mencapai sekitar 100 orang, yang merupakan wujud dari komitmen desa dalam mendukung warganya yang membutuhkan.

Melalui alokasi dana ini, Desa berhasil mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul, khususnya di kalangan warga yang terdampak secara signifikan. Realisasi penuh pada bidang ini mencerminkan perhatian dan kepedulian Desa terhadap kesejahteraan masyarakatnya, dengan harapan dapat membantu meringankan beban hidup bagi mereka yang membutuhkan. Program BLT-DD ini menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di tingkat desa.

Kesimpulan

Desa Pangkalan Indarung berhasil mengelola Dana Desa tahun 2023 dengan baik melalui perencanaan matang menggunakan RPJM Desa dan RKP Desa. Pendanaan diperoleh dari berbagai sumber, seperti ADD, PBH, PBP, dan DDS. Realisasi dana mencakup bidang utama seperti Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembinaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana. Prioritas dana difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemberdayaan masyarakat melibatkan peningkatan produksi peternakan dan kapasitas BPD. Bidang Pembinaan Masyarakat mencakup kegiatan pembinaan lembaga adat dan karang taruna. Proses pengelolaan dana melibatkan penyusunan DPA dengan rincian kegiatan, anggaran, rencana kerja, dan anggaran biaya. Desa Pangkalan Indarung menunjukkan komitmen pada pembangunan merata, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan akuntabel. Walaupun masih ada beberapa yang belum terealisasi namun proses nya tetap berjalan semestinya menjelang penutupan akhir tahun ini.

Daftar Pustaka

- Ashari, A., Jumardi, Salam, Wahidayanti, & Permata, S. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan yang Islami di Desa Patilereng. *Adz Dzahab*, 6(1), 52–66.
- Elsye, R. (2013). *Desantralisasi Fiskal* (1st ed.). Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- Mahfudz, M. (2009). Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.33830/jom.v5i1.199.2009>
- Mattoasi, M., Cuga, C., Sarlin, M., & Sudirman, S. (2021). Keseimbangan Model Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango. *Ecoplan*, 4, 21–31. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v4i1.227>
- Oktaviani, S. D. (2023). The Potential Of Tourism Village And Community Empowerment In Pangkalan Indarung Village, Singingi District, Kuantan Singi Regency. *Jom Fisip*, 10(1), 1–16.
- Pakaya, W., Arham, M. A., Hasiru, R., & Sudirman, S. (2023). Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. *Journal OdfEconomic and Business Education*, 1(1), 176–184.
- Peraturan Menteri. (2014). *Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa*. 1–34.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. In *ACM International Conference Proceeding Series* (Vols. 18-April-2, Issue 1). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Sakdiyah, H., Mariatun, I. L., & Arief, Z. (2022). Efektivitas Penggunaa Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 14(1), 190–193. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v14i1.48427>
- Sarlina, A., Tuhana, M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Evaluation of Village Fund Allocation Management in Efforts to Improve Community Development and Empowerment). *Studi Ekonomi Dan Kebijakan Publik (SEKP)*, 1(1), 25–43.
- Sidik, M. (2002a). *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*. Jakarta : Buku Kompas.
- Sidik, M. (2002b). *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksana Desentralisasi Fiska- Makalah Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah, tidak dipublikasikan*. tidak dipublikasikan.
- Sofiyanto, M., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang. *Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 28–38.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Walangitan, M. F., Lengkong, F. D., & Kolondam, H. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77), 1–11.